



Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar

Jalan Rumah Sakit No 1. Kota Banjar. Jawa Barat. Indonesia 46322 0265741032

rsud.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar

Informasi Hak Pasien Dan Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Sebagai acuan bagi petugas dalam memberikan informasi kepada pasien yang terdaftar di Rawat Inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Saat Pendaftaran. a. Saat pendaftaran di rawat inap, petugas admisi menjelaskan hak dan kewajiban pasien serta general consent b. Pasien diberi pemahaman bahwa pasien sesungguhnya adalah penentu keputusan tindakan medis bagi dirinya sendiri. c. Petugas memastikan bahwa sistem pelayanan di rumah sakit bersifat cepat tanggap terhadap kebutuhan pasien. d. Petugas memberi kesempatan kepada pasien/keluarga jika ada hal-hal yang belum jelas (ingin ditanyakan). e. Setelah pasien dan keluarga mendapat penjelasan, kemudian pasien, keluarga dan petugas admisi menandatangani form general consent. 2. Saat Pasien Masuk Ruang Rawat Inap Setelah pasien dipindahkan ke ruang rawat inap, petugas ruangan/ unit melakukan review/menjelaskan kembali informasi tentang hak dan kewajiban pasien/keluarga pada saat mengorientasikan pasien.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Mekanisme penjelasan mengenai hak dan kewajiban pasien yang terdaftar sebagai pasien di rawat inap pada BLUD RSUD Kota Banjar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hak Pasien Dan Keluarga

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar

Jalan Rumah Sakit No 1. Kota Banjar. Jawa Barat. Indonesia 46322 0265741032

rsud.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar

SMS 08112111146